

TANTANGAN DAN STRATEGI PENGAWASAN NEGARA DALAM PROGRAM PEMIDANAAN DI LAPAS: UPAYA MEWUJUDKAN SISTEM PEMASYARAKATAN YANG EFEKTIF

Devan Fakhriy Primandana

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
2310611311@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

Correctional Institutions (Lapas) in Indonesia aim to foster prisoners so that they can reintegrate with society. However, the reality that emerges in the field shows various problems, such as overcapacity, weak supervision, and corrupt practices that hamper the effectiveness of coaching. This study aims to analyze the mechanism of state supervision of the punishment program in prisons and formulate effective strategies in overcoming supervisory obstacles. The method used is normative juridical research with a legislative approach and policy analysis. The results show that prison supervision is still not optimal due to unstructured regulations, lack of resources, and weak coordination between related institutions, which in the presence of these problems requires a better strategy to increase the effectiveness of supervision. In conclusion, strengthening a more transparent and accountable supervisory system is the main key in ensuring that prisons can effectively carry out the function of guidance.

Keywords: Correctional Institution, State Supervision, Prisoner Development.

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia bertujuan untuk membina narapidana agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Namun, realita yang muncul di lapangan menunjukkan berbagai permasalahan, seperti kelebihan kapasitas, lemahnya pengawasan, serta praktik korupsi yang menghambat efektivitas pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan negara terhadap program pemidanaan di Lapas serta merumuskan strategi yang efektif dalam mengatasi kendala pengawasan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Lapas masih belum optimal akibat regulasi yang belum terstruktur, minimnya sumber daya, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait yang dimana dengan adanya

Article History

Received: March 2025
Reviewed: March 2025
Published: March 2025
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

permasalahan tersebut dibutuhkan strategi yang lebih baik guna meningkatkan efektivitas pengawasan. Kesimpulannya, penguatan sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel menjadi kunci utama dalam memastikan Lapas dapat menjalankan fungsi pembinaan secara efektif.

Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Pengawasan Negara, Pembinaan Narapidana.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dipelopori pada tahun 1962 oleh Menteri Kehakiman saat itu, Sahardjo. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas biasanya berisikan tahanan/narapidana dan/atau orang-orang yang masih belum diselesaikan pertanggungjawabannya oleh hakim. Sahardjo memberikan gagasan bahwa Lapas tidak hanya menjadi sebuah cara untuk menghukum belaka tetapi juga mengenai bagaimana caranya mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat.¹ Lembaga Pemasyarakatan merupakan komponen integral dari sistem peradilan pidana yang berfokus pada upaya resosialisasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”. Peran penjara yang sebelumnya bertujuan untuk memberikan penghukuman lalu diubah dengan Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk membimbing dan membina terpidana supaya terpidana diberikan ruang untuk merefleksikan diri guna menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukan perbuatan jahat lagi. Michael King pernah memberikan gagasan mengenai sistem peradilan pidana, yaitu yang bernama *medical model*.² *Medical model* adalah sebuah pendekatan yang berpandangan bahwa pelaku kejahatan itu seperti orang yang sedang sakit dan perlu disembuhkan. Model ini tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, melainkan rehabilitasi agar pelaku bisa kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) membutuhkan kesinambungan antara narapidana yang bersangkutan, petugas hukum selaku pembina narapidana, pengawasan negara terhadap Lapas, ataupun masyarakat yang nantinya menerima narapidana kembali.

Meskipun begitu, nyatanya kecemasan mengenai warga binaan pemasyarakatan yang kembali ke dalam masyarakat masih tetap ada. Kecemasan ini timbul dikarenakan stigma yang terus berkembang di dalam masyarakat, bahwa orang yang pernah masuk ke dalam lapas adalah orang yang tidak taat hukum yang ada dan berbahaya bagi masyarakat. Beberapa faktor yang berkontribusi pada munculnya stigma termasuk kecenderungan mantan narapidana untuk menutup diri atau membatasi interaksi sosial, serta persepsi yang berkembang dalam masyarakat bahwa individu yang pernah terlibat dalam tindak kejahatan akan selalu berpotensi

¹ Kasmento Rinaldi, S. H. (2021). *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri.

² Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111-123.

mengulangi perilaku kriminal tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dibentuklah salah satu program yang mengimplementasikan sistem pembinaan yang melibatkan masyarakat, dikenal sebagai *Community Based Correction* (CBC). Melalui pendekatan ini, para narapidana yang sudah menjalani separuh waktu hukuman dan memenuhi persyaratan untuk kembali ke masyarakat akan dibekali dengan berbagai program pembinaan kemandirian, seperti pelatihan di bidang industri, elektronik, otomotif, dan beragam program kemandirian keterampilan.³

Secara umum, Lapas di Indonesia dikenal dengan kondisi yang buruk, termasuk kepadatan berlebih, fasilitas yang tidak memadai, keamanan yang kurang, serta kekurangan petugas terlatih. Situasi ini telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa adanya pembaruan yang signifikan dalam sistem pemasyarakatan. Menarik untuk diketahui bahwa di dalam Lapas terbentuk semacam struktur "kerajaan" di antara para narapidana. Sistem ini mengatur bagaimana narapidana berorganisasi dengan sangat terstruktur, mencakup hubungan antar narapidana, interaksi dengan sipir, komunikasi dengan pihak luar, bahkan sampai kemampuan melakukan aksi kolektif seperti yang terjadi pada Lapas Tanjung Gusta, Medan.

Struktur hierarki ini bermula dari tingkat sel penyidikan hingga rumah tahanan. Pada sel penyidikan, organisasinya masih relatif dasar dengan adanya Kepala Kamar (PalKam) yang memimpin dan dibantu oleh *Corve* (asisten). Seorang PalKam bertanggung jawab atas sejumlah tahanan dalam satu sel. Di Rumah Tahanan (Rutan), struktur ini menjadi lebih kompleks dan mulai terpengaruh oleh unsur kesukuan. Kelompok-kelompok berdasarkan suku atau asal daerah membentuk semacam "kerajaan" dengan sistem administrasi tersendiri, yang terdiri dari "raja", para pendamping raja, dan "rakyat biasa". Sebelum kasus narkoba menjadi dominan, kompetisi untuk menguasai area (blok dan kamar) dilakukan melalui konflik fisik dan persaingan antar kerajaan. Namun, dengan meningkatnya kasus narkoba, muncul era ekonomi dan perdagangan di mana ekspansi wilayah dilakukan melalui sistem jual beli kamar dan blok.⁴

Hal ini dapat terjadi akibat lalainya petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan merupakan faktor yang sangat penting karena petugas pemasyarakatan adalah motor penggerak terhadap dijalankannya pembinaan kepada narapidana. Petugas pemasyarakatan perlu menguasai berbagai keterampilan untuk mendukung pelaksanaan tugas mereka. Minimal, mereka harus memahami dengan baik tugas-tugas utama yang menjadi tanggung jawab mereka. Mereka juga diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan para narapidana menjadi kebutuhan yang sangat penting.⁵

³ Darwis, A. M. F. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 01-10.

⁴ Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 263-276.

⁵ Nugraha, M. (2017). Pola Pembinaan Narapidana di Lapas Paledang Bogor Sebagai Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. *YUSTISI*, 4(2).

Tidak hanya itu, tetapi beberapa faktor seperti lemahnya sistem pengawasan, lemahnya sistem komando, serta lemahnya sistem penampungan menjadi alasan belum maksimalnya fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan.⁶ Faktor-faktor inilah yang dapat menimbulkan tindak pidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, bukannya Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat untuk para narapidana menjadi lebih baik melainkan menjadi tempat narapidana melakukan tindak pidana yang mungkin lebih besar daripada sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan petugas pemasyarakatan yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diembannya dan juga diperlukan pengawasan dari negara terkait pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan ini.

Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan yang terdapat dalam latar belakang, penelitian ini mengajukan beberapa pokok persoalan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme pengawasan negara terhadap pelaksanaan program pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasi kendala dalam pengawasan program pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk dan mekanisme pengawasan negara terhadap pelaksanaan program pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui strategi yang tepat untuk mengatasi kendala dalam pengawasan program pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sumber data dan bahan hukum, dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu salah satu cara untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menangani masalah dan isu hukum yang dihadapi. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian yuridis normatif.

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang akan diteliti. Dalam hal ini, sumber data dan bahan hukum penelitian yang penulis gunakan adalah buku-buku hukum dan ilmiah, jurnal-jurnal hukum dan sosial, karya tulis, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis.

⁶ Saputra, F. (2020). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1-15.

PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Mekanisme Pengawasan Negara terhadap Pelaksanaan Program Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan

Jika melihat berdasarkan kenyataannya, Lapas belum bisa memenuhi peran dan fungsinya sebagai lembaga untuk membantu para narapidana kembali ke masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya peran dari negara untuk mengawasi Lapas dalam menjalankan program pemidanaan. Faktor lainnya adalah para petugas Lapas masih mudah sekali dalam menerima suap dari para narapidana sehingga para narapidana bisa melakukan apapun di dalam Lapas.

Pada saat ini Lapas juga mengalami *overcrowd* (kelebihan kapasitas), hal ini disebabkan karena masyarakat kurang patuh terhadap hukum yang sudah ditetapkan, salah satunya adalah KUHP. *Overcrowd* ini terjadi di Lapas manapun, dari Sabang sampai Merauke dan ini menjadi fenomena yang cukup besar, seperti contohnya dalam Lapas perempuan kelas IIA di Martapura, Kalimantan Selatan. Lapas ini kelebihan kapasitas dengan jumlahnya itu sebanyak 534 orang dengan didominasi oleh pengguna narkoba sekitar 350 orang. Jika melihat standar idealnya, maka pada dasarnya seorang petugas lapas bertanggungjawab terhadap 20 warga binaan, tetapi dengan adanya fenomena *overcrowd* ini mau tidak mau petugas pemasyarakatan bertanggung jawab terhadap 60 warga binaan. Tentu saja ini mengurangi esensi dari Lapas itu sendiri⁷ dan tidak menutup kemungkinan hak-hak para narapidana tidak terpenuhi.

Alasan lain Lapas bisa *overcrowd* adalah karena pengaturan mengenai penahanan narapidana itu sendiri yang menyebabkan para terdakwa yang masih melakukan proses hukum sudah dimasukan ke dalam Lapas. Ketentuan mengenai wewenang penahanan diatur dalam Pasal 20 - Pasal 31 KUHAP, yang memberikan kendali tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai bagian dari mekanisme peradilan. Tahap pra-peradilan terdiri dari dua tahapan utama yaitu penyidikan dan penuntutan. Selama proses penyidikan, penahanan dapat diberlakukan selama 20 (dua puluh) hari dan bisa diperpanjang hingga 40 (empat puluh) hari tambahan. Ketika berkas perkara telah dilimpahkan ke kejaksaan, masa penahanan dapat diperpanjang lagi sampai 50 (lima puluh) hari. Dengan begitu, jika dihitung secara keseluruhan, masa penahanan pra-peradilan terhadap seorang tahanan dapat berlangsung sampai 110 (seratus sepuluh) hari.⁸

Lapas yang *overcrowd* bukan hanya permasalahan yang terjadi di Indonesia saja, tetapi permasalahan ini juga dialami oleh Amerika Serikat. Jika membandingkan penanganan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Amerika Serikat, penanganan yang dilakukan oleh Indonesia masih jauh dari kata maksimal. Segala hal mengenai program pemidanaan masih dipegang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan membuat anggaran dana sebesar 1,79 triliun rupiah hanya untuk biaya konsumsi seluruh tahanan dan narapidana di seluruh Lapas di Indonesia, biaya ini belum termasuk biaya sarana dan prasarana yang layak. Tentu saja ini menjadi permasalahan yang serius jika Pemerintah Indonesia tidak bertindak, karena terdapat beberapa hambatan seperti faktor keuangan yang menekan dan juga alur birokrasi yang panjang dan rumit. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat yang juga mengalami Lapas yang *overcrowd*. Pemerintah Amerika Serikat mengetahui ini

⁷ Muchlis, W. F. (n.d.). *Dampak over Kapasitas Pada Lapas - ombudsman Ri*. Ombudsman Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas>

⁸ Manek, M. C., Santoso, A. H., & Rahaditya, R. (2023). Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2217-2222.

menjadi permasalahan yang genting dan tidak bisa diselesaikan tanpa adanya bantuan dari pihak ketiga. Jadi, Amerika Serikat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola serta mengawasi Lapas itu sendiri, dan ternyata setelah Amerika Serikat menerapkan solusi ini memiliki keefektifan yang sangat baik. Pihak ketiga yang mengelola Lapas mendapatkan sumber dana dari Program Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) atau yang biasa disebut dengan CSR, lalu juga sumber dananya bisa berasal dari investor dengan kontrak perjanjian.⁹

Pembinaan narapidana harus diawasi yang bertujuan sebagai *monitoring* proses perbaikan diri sendiri dan pelatihan keterampilan yang bertujuan mempersiapkan narapidana mampu hidup di tengah masyarakat dan meminimalisir risiko pengulangan kejahatan. Dalam pelaksanaan program pembinaan, harus dipatuhi prinsip pengayoman yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mencakup kesetaraan pemberian perlakuan, layanan, edukasi, bimbingan, serta penghargaan terhadap martabat dan harga diri manusia. Proses pembinaan ini dijalankan sejak individu menyandang status narapidana hingga mencapai sepertiga dari total masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan dilaksanakan oleh personel yang ditetapkan oleh Kepala Lapas sebagai Wali Narapidana dan Anak, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 mengenai Wali Pemasyarakatan. Sesuai Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional PK, Pejabat Fungsional PK diartikan sebagai Aparatur Sipil Negara yang diberikan pekerjaan, kewajiban, serta wewenang untuk menjalankan kegiatan dalam bidang bimbingan kemasyarakatan (Bimkemas). Dalam konteks pengawasan, fungsi utama PK adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap agenda layanan, pembinaan, dan pendampingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan rekomendasi yang tercantum dalam laporan Litmas, penetapan, atau putusan hakim.¹⁰

Pengawasan Lapas dalam pelaksanaan program pemidanaan tak hanya dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan saja, namun juga dapat dilakukan oleh Hakim Pengawas dan pengamat. Ketentuan mengenai pelimpahan wewenang dari Ketua PN diatur dalam Bab XX KUHAP, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan tersebut didelegasikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT), yang pengaturannya tertuang dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP. Pengaturan mengenai Hakim Pengawas dan Pengamat tidak hanya terdapat dalam KUHAP dan UU Nomor 48 Tahun 2009, tetapi ketentuan ini juga tercantum dalam SEMA No. 3 Tahun 1984 mengenai Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat serta SEMA No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Tanggung jawab KIMWASMAT adalah melakukan pengawasan terhadap eksekusi putusan pengadilan (berupa pidana penjara serta kurungan) mulai dari saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap hingga seluruh pelaksanaannya sesuai dengan kewenangan untuk memberikan koreksi langsung kepada aparat yang lalai atau tidak sesuai dengan putusan yang telah dijatuhkan. Metode yang dipakai adalah metode edukatif persuasif yang didukung oleh asas kekeluargaan.

⁹ Amin, K., & Oktavia, M. O. (2024). Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan Oleh Perusahaan Swasta di Indonesia Studi Perbandingan Dengan Negara Amerika Serikat. *UNES Law Review*, 6(3), 8135-8146.

¹⁰ Bambang Edy Permono. (2021, November 22). *Pengawasan pada program Pembinaan Narapidana*. Ditjenpas. <https://www.ditjenpas.go.id/pengawasan-pada-program-pembinaan-narapidana>

Ini berarti saat menjalankan kewenangannya, Hakim Wasmat harus memakai pendekatan yang bertujuan mencapai tujuan mulia melalui pengarahan, saran, dan himbauan. Hakim Wasmat dilarang menyinggung perasaan pihak lain atau secara formal mencampuri wewenang instansi lain. Meskipun dalam praktiknya Hakim Wasmat terkadang akan melibatkan diri dalam bidang instansi lain, hal tersebut harus tetap berlandaskan sikap kekeluargaan yang didasari oleh kearifan dan kebijaksanaan. Meskipun tugas dan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat cukup menjanjikan tetapi tetap saja terdapat beberapa hambatan seperti belum adanya regulasi yang spesifik untuk mengatur pengawasan yang dilakukan oleh hakim, lalu data narapidana yang mengulang kembali kejahatannya yang tidak akurat, pengiriman berita acara pelaksanaan oleh Jaksa yang tidak sesuai dengan jadwal, hakim pengawas dan pengamat hanya dianggap sebagai tugas yang tidak utama, lalu terdapat kekurangan dalam sarana dan prasarana dalam mendukung terlaksananya pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim.

2. Strategi yang Tepat untuk Mengatasi Kendala dalam Pengawasan Program Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan

Permasalahan yang sebelumnya dijelaskan bahwa Lapas yang belum bisa memenuhi tugas dan fungsinya dengan baik yang disebabkan oleh petugas pemasyarakatan masih mudah sekali untuk disuap sehingga para narapidana bisa melakukan apapun sesuka mereka, mulai dari membeli kamar, membuat bisnis ilegal di dalam Lapas atau bahkan meminta perlindungan dengan membayar petugas pemasyarakatan. Hal ini seharusnya bisa diselesaikan dengan cara menanamkan tanggung jawab moral dari negara terhadap petugas pemasyarakatan sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa membuat Lapas berjalan dan bekerja sesuai fungsinya.

Tentu saja negara juga turut andil dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan dan memastikan Lapas berjalan sesuai fungsinya tanpa ada hal-hal yang terjadi yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Negara berperan dalam mengawas Lapas yang diantaranya berperan sebagai:¹¹

- Negara berperan dalam pemberian pendidikan, pelatihan, dan diklat kepada tugas dengan menyiapkan sarana dan prasarana.
- Negara berperan dalam penyedia anggaran, sarana dan prasarana, dan semua kebutuhan untuk menunjang pelatihan keterampilan warga binaan.
- Negara berperan sebagai perencana, pembuat, pelaksana peraturan perundang-undangan maupun segala kebijakan untuk mengatur segala hal yang diperlukan untuk pemberian pembinaan kepada narapidana.
- Negara berperan sebagai pengguna dana dari negara untuk menjalankan segala roda organisasi untuk pengawasan Lapas.

Untuk kasus *overcrowd* di dalam Lapas pemerintah/negara seharusnya menyadari bahwa jika kasus ini dibiarkan tanpa ada tindak lanjut yang pasti ini juga dapat menyebabkan narapidana yang tidak mendapatkan manfaat dimasukkan ke dalam Lapas, bahkan mungkin dapat dikatakan bahwa program pemidanaan yang diharapkan pemerintah supaya narapidana berubah adalah sia-sia dan narapidana tidak mendapatkan hak-haknya. Hal ini menjadi sia-sia jika fasilitasnya saja tidak mencukupi dan tidak tersedia dengan baik. Terdapat beberapa cara

¹¹ Habibi, A. (2013). *Peran Negara Dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

pemerintah/negara dapat menyelesaikan permasalahan ini, diantaranya adalah meningkatkan jumlah pembangunan Lembaga Pemasyarakatan, mempercepat implementasi menjalankan program pemulihan ke masyarakat, melakukan penyebaran ulang narapidana, memperkuat kerja sama dalam forum MAHKUMJAKPOL (Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM), juga mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif melalui proses pengalihan terutama dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).¹² Negara sudah menetapkan perlindungan terhadap hak-hak narapidana dalam UU Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999, serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999.¹³

Hakim Pengawas dan Pengamat merupakan institusi baru pada sistem hukum acara pidana Indonesia yang diatur dalam KUHAP dan bertugas melakukan pengawasan terhadap Lapas. Dalam peradilan pidana, fungsi pengawasan (kontrol) memiliki peran vital yang tidak boleh diabaikan dalam setiap tahapan proses. Ada beberapa mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan pada Hakim Pengawas dan Pengamat, diantaranya yaitu:¹⁴

- Pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dijalankan secara personal oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, memeriksa, dan memverifikasi langsung di tempat kerja, termasuk menerima laporan melalui inspeksi. Sementara pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan mengkaji laporan tertulis maupun lisan dari pelaksana, serta menganalisis opini publik dan berbagai sumber informasi tambahan.
- Pengawasan diklasifikasikan menjadi preventif dan represif. Pengawasan preventif mengimplementasikan pengecekan terlebih dahulu sebelum kegiatan dimulai, misalnya mengawasi penyusunan rencana kerja, penganggaran, dan perencanaan penggunaan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya. Sementara pengawasan represif dilakukan melalui *review* setelah kegiatan terlaksana dengan melaksanakan pemeriksaan di lokasi kerja, mempertanyakan pertanggungjawaban pelaksanaan, dan berbagai metode lainnya.
- Berdasarkan pelaksanaannya, pengawasan terbagi menjadi internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan lewat komisi independen dalam setiap lembaga yang bertanggung jawab memantau kinerja aparatur di lembaga tersebut. Sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti yang dilakukan peradilan (*judicial control*), parlemen (*parliamentary control*), dan publik (*supervisory control by members of the public*). Sistem ini juga memungkinkan pengawasan melalui lembaga yang berbeda yang terintegrasi sebagai bagian dari metode penegakan peradilan pidana.

¹² Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). Upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Law Reform*, 12(1), 1-16.

¹³ Puspitasari, C. A. (2018). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 33-46.

¹⁴ Sohila, R., Hehanussa, D. J. A., & Titahelu, J. A. S. (2023). Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *LUTUR Law Journal*, 4(1), 27-52.

Untuk memastikan peran negara yang sudah disebutkan diatas berjalan dengan baik, maka diperlukannya juga peran KEMENKUMHAM yang menjadi tokoh utama dalam menjalankan peran-peran di atas. Menurut Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015, Kementerian KumHAM memiliki mandat untuk mengelola urusan pemerintahan dalam sektor hukum dan HAM guna mendukung Presiden dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Dalam menjalankan mandatnya, Kementerian ini mengemban berbagai fungsi:

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan yang mencakup peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia.
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan penyediaan dukungan administratif kepada seluruh komponen organisasi dalam lingkup Kementerian.
- Pengelolaan aset/kekayaan negara yang ada di bawah tanggung jawab Kementerian.
- Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian.
- Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di berbagai daerah.
- Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam bidang hukum dan HAM.
- Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor hukum dan HAM.
- Penyelenggaraan kegiatan teknis yang terintegrasi dari nasional hingga daerah.
- Penyediaan dukungan kepada elemen organisasi dalam lingkungan Kementerian.

Pemerintah Indonesia juga harus mulai memikirkan strategi yang tepat untuk mengawasi program pemidanaan yang dijalankan di Lapas. Jika dilihat dari beberapa lembaga yang ada, memang Indonesia sudah mempunyai organisasi atau lembaganya sendiri untuk mengawasi Lapas, tetapi Pemerintah Indonesia perlu mengkaji kembali apakah Indonesia bisa menjalankan fungsi pengawasan hanya memanfaatkan lembaga yang ada atau perlu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang bersifat privat. Menurut penulis tidak ada salahnya, kita mengadopsi cara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam mengelola dan mengawasi Lapas. Mengapa bekerja sama dengan pihak ketiga adalah salah satu solusi yang dapat dilakukan, karena hal ini dapat mengurangi beban negara terkhususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ini untuk memenuhi kepentingan rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Pada faktanya, fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan belum bisa mencapai potensi sepenuhnya dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah Lapas yang *overcrowd* (kelebihan kapasitas). Hal ini terjadi karena masyarakat yang masih belum bisa mematuhi hukum positif di Indonesia dan tidak hanya itu saja pengaturan tentang hukum pidana yang menahan terdakwa yang belum selesai menjalankan proses hukum juga menjadi Lapas melebihi kapasitas. Terdapat perbedaan antara pengawasan Lapas di Indonesia dan Amerika Serikat, kalau di Indonesia segala pengelolaan dan pengawasan hanya dilakukan oleh pemerintah, sedangkan Amerika Serikat bekerja sama dengan pihak ketiga. Pengawasan program pemidanaan narapidana di Lapas dapat dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan juga dapat dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat. Meskipun begitu pada kenyataannya, masih terdapat hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan, sehingga tugas mengawasi Lapas belum maksimal.

Petugas pemasyarakatan harus lebih bertanggungjawab dan lebih terampil dalam membina warga binaan di Lapas. Secara tidak langsung, negara sudah berperan dalam mengawasi Lapas melalui Hakim Wasmat serta Kementerian KumHAM. Jika lembaga sudah bisa menjalankan fungsinya, negara juga harus memperhatikan bagaimana kondisi Lapas, apakah melebihi kapasitas atau sudah cukup. Hal ini menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan karena Lapas yang nyaman akan melindungi hak-hak para narapidana dan juga Lapas bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Negara harus lebih memperhatikan cara-cara yang dilakukan oleh negara lain dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan Lapas, jika sesuai dengan kepribadian Indonesia maka hal ini layak untuk dilakukan untuk mendapatkan kebaikan dan kemanfaatan hukum.

Saran

Menurut pandangan penulis, negara harus memperhatikan beberapa hal berikut:

- Negara harus memperhatikan kualitas dan kuantitas para petugas pemasyarakatan karena petugas pemasyarakatan-lah yang menjadi faktor penting di dalam Lapas.
- Negara harus memperhatikan kenyamanan kondisi dan lingkungan Lapas.
- Negara harus memperhatikan regulasi yang spesifik mengenai siapa saja yang berhak mengawasi Lapas, supaya tidak terjadi tumpang tindih tugas dan juga lebih jelas dalam ruang lingkup pengawasannya.
- Negara harus memperhatikan kembali KUHP yang mengatur mengenai penahanan terdakwa yang belum selesai proses hukumnya ke dalam Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, K., & Oktavia, M. O. (2024). "Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan Oleh Perusahaan Swasta di Indonesia Studi Perbandingan Dengan Negara Amerika Serikat". *UNES Law Review*, 6(3), 8135-8146.
- Bambang Edy Permono. (2021, November 22). *Pengawasan pada program Pembinaan Narapidana*. Ditjenpas. <https://www.ditjenpas.go.id/pengawasan-pada-program-pembinaan-narapidana>
- Darwis, A. M. F. (2020). "Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan". *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 01-10.
- Habibi, A. (2013). "Peran Negara Dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang)", (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Kasmanto Rinaldi, S. H. (2021). *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Ladistra, T. M., & Sulistyowati, T. (2019). "PERAN DAN FUNGSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN BANDUNG)". *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(1).
- Manek, M. C., Santoso, A. H., & Rahaditya, R. (2023). "Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)". *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2217-2222.
- Muchlis, W. F. (n.d.). *Dampak over Kapasitas Pada Lapas - ombudsman RI*. Ombudsman Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkininternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas>

- Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). "Upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia". *Law Reform*, 12(1), 1-16.
- Nugraha, M. (2017). "Pola Pembinaan Narapidana di Lapas Paledang Bogor Sebagai Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan". *YUSTISI*, 4(2).
- Pambudi, Y. C. B., & Astuti, P. "IMPLEMENTASI PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT (KIMWASMAT) DALAM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JOMBANG".
- PS, D. P. Y. (2010). "Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Narapidana (Kajian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Purwokerto)". *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 93-104.
- Puspitasari, C. A. (2018). "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara". *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 33-46.
- Rumadan, I. (2013). "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 263-276.
- Saputra, F. (2020). "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan". *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1-15.
- Satria, H. (2018). "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana". *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111-123.
- Sohilait, R., Hehanussa, D. J. A., & Titahelu, J. A. S. (2023). "Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia". *LUTUR Law Journal*, 4(1), 27-52.
- Utami, P. N., & Indonesia, H. A. M. R. (2017). "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan". *J. Penelit. Huk. E-Issn*, 2579, 8561.
- Wulandari, S. (2016). "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan". *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(2).